
TINJAUAN USHULI TERHADAP PRESEPSI WANITA PEKERJA DALAM MASSA IDDAH AKIBAT CERAI MATI

MUHAMMAD HASBULLOH HUDA (mhhuda@alqolam.ac.id)
JUNAIDI (junaidi@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Maret 2022</i> <i>Accepted Mei 2022</i> <i>Available Agustus 2022</i></p>	<p><i>A review of Islamic law on people's perceptions of the implementation of the Iddah of working women, it is explained that the state of emergency does not exceed the level that allows it. In the sense that a working woman is allowed to work fully decorated, that is, only to fulfill the requirements of her job, with the aim that the career woman is not fired or lost her job and if she does not work it can cause starvation for herself and her children. So according to Islamic law, the woman may work and decorate without passing the specified limits.</i></p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Islamic law, Iddah of working women, ushul fiqh</i></p>	

Pendahuluan

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, kaum Wanita tidak lagi menjadi kaum yang terpinggirkan, mereka banyak aktif dalam berbagai kegiatan dan bidang pekerjaan, bukan hanya bekerja dalam bidang rumah tangga, namun juga mereka telah masuk kedalam berbagai bidang yang sebelumnya hanya dikuasai oleh kaum laki-laki.

Namun kondisi ini menyebabkan kaum Wanita pekerja tersebut dalam aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang di sebut dengan iddah. Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang istri di cerai suaminya sebelum berhubungan (qabla dukhul). Baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Berdasarkan firman Allah SWT terkait dengan iddah telah dijelaskan didalam Q.S Al-ahzab 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(Q.S Al-ahzab, 33:49).

Kewajiban menjalani masa iddah dapat juga dilihat dalam hadits Nabi saw.

عن الاسود عن عائشة قالت أمرت بريرة ان تعتد بثلاث (ابن ماجه)

Artinya :

“Dari Aswad, dari ‘Aisyah, ia berkata, “Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya ber’iddah tiga kali haid”. [HR. Ibnu Majah].¹

¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani,2013), hal. 492.

Mengenai iddah (masa tunggu) diatur juga didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 153 s/d 155. Pasal 155 KHI

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus karena kematian suami.

1. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan antara kedua pasangan itu putus karena adanya kematian dari salah satu pasangan tersebut, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari).
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²

Pada kenyataannya, iddah sering kali dianggap sebagai aturan yang membatasi kegiatan kalangan Wanita pekerja ini, mereka tidak diperkenankan keluar rumah, tidak diperkenankan untuk menggunakan asesoris perhiasan yang bisa jadi menjadi salah satu bagian dari kewajibannya dalam bekerja, yakni menjaga penampilannya agar tetap menarik. Bagi beberapa Wanita pekerja, iddah akan dirasakan sangat menyusahkan, misalnya iddah bagi Wanita yang ditinggal mati suaminya, dimana waita tersebut harus tetap melanjutkan kehidupan keluarganya, sementara dalam masa iddah itu Wanita pekerja ini tidak lagi bisa bekerja keluar rumah, sehingga akan menyulitkannya Ketika akan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Para fuqaha' berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang beriddah dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Seperti perhiasan, intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.³

A. Iddah Dalam tinjauan fiqh Munakahat

Al-iddah berasal dari kata *al-'adad*, hal ini karena masa iddah ini terbatas, artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.⁴ Definisi *Iddah* menurut bahasa dari kata "*al-'udd*" dan "*al-ihsha*" yang berarti bilangan atau hitungan.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2016). Hal. 174.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed Pertama, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008). hal. 304.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 173.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۝ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
 كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.⁵

Dalam kamus disebutkan, *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha' *iddah* adalah masa menunggu wanita hingga halal bagi suami yang lain. *Iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. *Iddah* diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.⁶

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *iddah* dapat dibagi dua, yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *iddah* dibagi tiga, yaitu *iddah* dengan perhitungan bulan, *iddah* dengan perhitungan suci dari haid dan *iddah* dengan melahirkan kandungan.

A. Iddah Karena meninggalnya suami

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *iddah* sebagai berikut:

1. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum.⁷ ada kalanya cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati *iddahnya* 4 bulan 10 hari, sebagaimana di sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri

⁵ QS. At-Taubah (9): 36

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 318.

⁷ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hal. 182.

hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

2. Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkankurang dari 4 bulan 10 hari.⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْنَاقَهُنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁰

B. Iddah Karena perceraian/Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa iddah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang diceraikan suaminya atau ditalak dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan.
- 2) Wanita yang diceraikan suaminya karena masih mempunyai haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci.

وَالْمَطَّلَقَاتُ يَرِبْنَ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 234

⁹ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hal. 182.

¹⁰ QS. At-Talaq (65): 6

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹¹

- 3) Wanita yang diceraikan suaminya dan tidak pernah atau sudah tidak dapat mengalami menstruasi, baik masih kecil atau lanjut usia, maka iddah adalah tiga bulan, atas dasar ketentuan QS. Al- Thalaq ayat 4.¹²

C. Iddah dalam Tinjauan Ushul Fiqh

Beberapa hal dalam kajian hukum Islam, tidak dapat terlepas dari kajian ushul fiqh, termasuk juga pembahasan tentang iddah. Ushul Fiqh memiliki seperangkat kaidah yang bisa digunakan untuk mengkaji secara mendalam kajian tentang iddah ini.

Adapun kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut diantaranya yang berhubungan dengan kaidah darurat;

- a. Kesulitan itu menarik kemudahan (*الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ*)
- b. Apabila timbul kesukaran maka menjadi lapang (*إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ*)
- c. Darurat itu menghilangkan larangan (*الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمُحْظَرَاتِ*)

kalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut dapat membahayakan Jiwa dan atau anggota badan.
2. Keadaan Darurat hanya tidak berlaku selamanya, namun sekadarnya saja.
3. Tidak ada jalan lain yang diperbolehkan kecuali dengan melakukan yang sesuatu yang dilarang.

- d. Darurat itu dinilai dari kadarnya (*الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا*)

Dari kaidah-kaidah diatas harus ada penetapan batasan-batasan darurat ataupun syarat-syaratnya, agar kondisi darurat ini memiliki kejelasan statusnya, apakah masih dalam batas-batas kedaruratan atau sudah keluar dari batas-batas kedaruratan..

D. Tidak boleh keluar rumah saat menjalani iddah

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 228

¹² A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hal. 184.

Wanita yang sedang menjalani iddah, maka wajib baginya untuk tetap berada dirumah, atau tidak halal baginya keluar rumah. Dan suami yang menceraikannya tidak boleh mengusirnya dari rumah yang dijadikan tempat tinggal suami istri tersebut pada saat hidup Bersama.

Para ulama menganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak raj'i maupun ba'in keluar dari rumah pada siang maupun pada malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut madzhab hambali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik akrena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: "bagi istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karenaditinggal mati suaminya.¹³

dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹⁴

E. Faktor faktor yang menyebabkan wanita bekerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita untuk bekerja yakni antara lain:

1. Faktor ekonomi
 - a. Memenuhi kebutuhan ekonomi
 - b. Tidak ada peluang kerja sesuai keterampilan
 - c. Mengisi waktu luang
 - d. Adanya jumlah tanggungan keluarga
2. Faktor sosial budaya
 - a. Tingkat umur

¹³ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, Cet.1., 2012), hal, 130.

¹⁴ QS. At-talaq (65): 1

- b. Tingkat pendidikan
 - c. Adanya keinginan untuk bekerja.¹⁵
3. Faktor Pendidikan.¹⁶

F. Tinjauan Ushuli Terhadap Massa Iddah Wanita Pekerja akibat Cerai Mati

Dengan adanya ketentuan tidak boleh keluar rumah tersebut wanita pekerja yang ditinggal mati suaminya berada dalam posisi yang berat. Disatu sisi wanita pekerja tersebut berkewajiban untuk menjalani masa *Iddah* dan *Ihdad*, tetapi disisi lain juga dia berkewajiban untuk tetap mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya karena tidak ada lagi suami yang akan menafkahnya.

Sementara itu terdapat juga kaidah-kaidah ushul fiqih yang bisa menjadi rujukan bagi situasi yang dihadapi oleh wanita pekerja yang ditinggal mati suaminya yang masih tetap bekerja dalam masa *iddah*. Beberapa kaidah tersebut diantaranya:

1. Apabila terdapat dua mafsadah yang bertentangan maka boleh memilih salah satu yang lebih ringan:

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Dua Mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang paling besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.¹⁷

Terdapat dua mafsadah yang sedang dihadapi oleh Wanita pekerja tersebut. Mafsadah pertama adalah meninggalkan *ihdad* yang merupakan kewajiban bagi Wanita yang sedang menjalani *iddah*. Dengan demikian wanita tersebut telah menjalankan mafsadah karena meninggalkan kewajiban syariat Islam. Dan mafsadah kedua yang sedang dihadapi Wanita tersebut adalah situasi membahayakan dari keluarganya apabila Wanita tersebut tidak melanjutkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

2. Antisipasi terhadap kondisi yang membahayakan lebih diutamakan;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih baik dari pada mendatangkan kebaikan.¹⁸

Kondisi yang dialami Wanita pekerja tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya dan keluarganya, kondisi ini termasuk dalam kategori mafsadah yang harus diantisipasi atau dicegah sebelumnya.

¹⁵ Fauzia, *Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012, hal. 9.

¹⁶ Yaumi Agoes Achir, “ *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi*, (Jakarta: Ui Press, 1985), hal. 71.

¹⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 138

¹⁸ *Ibid*, Hal 143

Sementara menjalankan ketentuan iddah adalah masalah bagi Wanita tersebut, yang dapat ditinggalkan untuk sementara waktu sampai ditemukan solusi terbaik bagi kehidupan Wanita pekerja tersebut dan keluarganya.

Demikian juga dengan larangan berhias atau menggunakan perhiasan bagi Wanita pekerja tersebut selama menjalani iddah, maka juga bisa dikategorikan sebagai kondisi antisipatif terhadap mafsadah yang bisa menimpanya akibat kehilangan pekerjaannya.

Namun keadaan darurat ini tidak sampai melebihi batas kadar yang diperbolehkan baginya. Dengan kata lain Wanita tersebut diperbolehkan berhias untuk keperluan memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita pekerja tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yakni hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana sesuai dengan syarat dari pekerjaannya.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kondisi darurat atau membahayakan apabila Wanita pekerja itu menjalankan iddah, terutama apabila dia berhenti bekerja dan tidak ada yang menafkahi dirinya dan keluarganya.
2. Tinjauan kaidah ushuli terhadap pelaksanaan *Iddah* wanita pekerja karena cerai mati, akan berhadapan dengan kondisi keadaan darurat yang tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Jadi menurut kaidah ushuli perempuan tersebut boleh bekerja serta berhias dengan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Agoes Achir, Yaumi, “Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi, (Jakarta: Ui Press, 1985)
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Preblema Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: pt pustaka firdaus, 2009)
- Fauzia, *Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012
- Hajar al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2016)
- Qadir Mansyur, Abdul Fiqh, *Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, Cet,1., 2012)
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Ed Pertama, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sarong, A Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005)
- Saeban, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Setia, 2001)
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Sabiq, Syayid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Yasid, Abu, et.al., *Fiqh Today: Fatwa tradisional untuk modern*, (Jakarta: Erlangga.2006)